



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BERLINA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu/20 Januari 2021  
Waktu : Pukul 10.35 WIB - 10.55 WIB  
Tempat : Kantor PT BERLINA Tbk, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan pengangkatan kembali pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB**

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : DAVID I. TJIPTOBIANTORO, hadir secara online.  
Komisaris : ADRIAN KOESNENDAR, hadir secara online.  
Komisaris : LIM ENG KHIM, hadir secara online.  
Komisaris Independen : ACHMAD WIDJAJA, hadir secara fisik.  
Komisaris Independen : ANTONIUS HANIFAH KOMALA, hadir secara fisik.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : PUJIHASANA WIJAYA, hadir secara fisik  
Direktur : LUKMAN SIDHARTA, hadir secara online

**C. PEMIMPIN RUPSLB**

RUPSLB dipimpin oleh Tuan Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **704.625.355** (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima) saham atau mewakili **71,97%** (tujuh puluh satu koma sembilan tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **979.110.000** (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham. Dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal

14 ayat (2) butir (1) huruf (a) juncto Pasal 14 ayat (2) butir (2) huruf (a) anggaran dasar Perseroan.

#### **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB. Pemegang saham yang menggunakan e-proxy juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui email [brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id) hingga tanggal 18 Januari 2021. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

#### **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan Rapat untuk:

1. Mata Acara Pertama Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf (c), keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan Rapat untuk agenda Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir (2) huruf (b), keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan Rapat untuk agenda Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.

#### **G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
Pertama	<b>704.625.355</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	<b>704.625.355</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

## H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

### 1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan seluruh tindakan LUKMAN SIDHARTA selaku Direktur Perseroan dan LIM ENG KHIM selaku Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka sejak tanggal berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali :
  - a. LUKMAN SIDHARTA sebagai Direktur Perseroan
  - b. LIM ENG KHIM sebagai Komisaris Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI** :

Presiden Direktur : PUJIHASANA WIJAYA  
Direktur : LUKMAN SIDHARTA

**DEWAN KOMISARIS** :

Presiden Komisaris : DAVID I. TJIPTOBIANTORO  
Komisaris : ADRIAN KOESNENDAR  
Komisaris : LIM ENG KHIM  
Komisaris Independen : ACHMAD WIDJAJA  
Komisaris Independen : ANTONIUS HANIFAH KOMALA
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

### 2. Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan NIB Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan;
  - b) Industri Barang Plastik Lembaran;
  - c) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur);
  - d) Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik;
  - e) Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya);
  - f) Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya;
  - g) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;

- h) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
  - i) Daur Ulang Barang Bukan Logam;
  - j) Aktifitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 11, 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.
  3. Menyetujui untuk mengubah Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.
  4. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

20 Januari 2021  
**PT BERLINA Tbk**  
Direksi